

NASKAH PUBLIKASI

**POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI
SOLIDARITAS INDONESIA DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019
(Studi Kasus: DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Gorontalo)**

Oleh:
Rifky Hermawan Samad
20150520175

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
Penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing


Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.
NIK: 19690822199603 163 038

Mengetahui,


**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.
NIK: 19690822199603 163 038


**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019

(Studi Kasus: DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Gorontalo)

Rifky Hermawan Samad

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : rifky.hermawan.2015@fisipol.umy.ac.id / rifkysamad@gmail.com

ABSTRAK

Fungsi rekrutmen politik menjadi salah satu kunci dari keberhasilan suatu partai meraih kesuksesan dalam pemilihan umum. Rekrutmen politik dapat memberikan gambaran representasi politik yang coba diwujudkan oleh partai politik. Dari proses rekrutmen politik inilah yang nantinya akan menentukan siapa aktor politik yang akan duduk dan menjalankan amanah dari rakyat dan menjalankan fungsi-fungsinya sebagai wakil rakyat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu Legislatif 2019 yang dilakukan oleh DPW PSI Gorontalo.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan Rahat dan Hazan tentang empat hal atau poin penting yang mampu menjelaskan tentang bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengutamakan analisa deskriptif. Adapun, objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan rekrutmen caleg yang dilakukan oleh DPW PSI Gorontalo.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam proses penominasian kandidat bakal caleg DPW PSI Gorontalo menggunakan model penominasian kandidat yang bersifat inklusif. Terkait, penyeleksi kandidat terlihat masih menggunakan penyeleksi yang berasal dari pimpinan partai di daerah. Adapun seleksi kandidat caleg sepenuhnya dilakukan di daerah atau desentralistik. Dalam pengambilan keputusan kandidat caleg yang terpilih dilakukan dengan cara pemilihan diantara tim seleksi atau bisa dikatakan berjalan secara demokratis sesuai proses dan tahapan seleksi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa rekrutmen caleg yang dilakukan oleh DPW PSI Gorontalo dipengaruhi tingkat partisipasi dari kader yang berasal dari internal maupun pendaftar yang berasal dari eksternal partai untuk mendaftar untuk mengikuti seleksi caleg. Komposisi jumlah pendaftar yang berasal dari internal dan eksternal akan mempengaruhi pola seleksi yang digunakan.

Kata Kunci : Partai Politik, Rekrutmen Politik, Pemilu Legislatif

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan sebuah perhelatan akbar demokrasi yang merupakan wujud nyata dari kehidupan berdemokrasi di suatu negara. Pemilihan umum menjadi perwujudan manifestasi dari kedaulatan yang benar-benar berada di tangan rakyat. Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, sebuah kontestasi politik yang perwujudannya melalui sebuah pemilihan umum mencerminkan dengan sangat nyata sekaligus dijadikan sebagai tolak ukur, dari demokrasi itu sendiri. (Budiardjo, 2008).

Menyoal mengenai Pemilihan Umum tentu tidak akan lepas dari keterlibatan peserta Pemilihan Umum itu sendiri yaitu partai politik peserta Pemilihan Umum. Kualitas dari demokrasi pada dasarnya sangat dipengaruhi kualitas yang dimiliki oleh partai. Jalannya fungsi-fungsi partai dapat memberikan implikasi pada citra demokrasi yang dalam hal ini terwujud pada sebuah pemilihan umum. Baik dan buruknya citra partai akan menentukan baik atau buruknya kualitas demokrasi (Pamungkas, 2012).

Menjelang pemilu 2019 terdapat 16 partai politik di tingkat nasional dan 4 partai lokal aceh yang lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari 16 partai politik tersebut 12 diantaranya

merupakan partai politik peserta pemilu 2014 yakni, PDIP, GOLKAR, GERINDRA, DEMOKRAT, PKB, PPP, PAN, PKS, HANURA, NASDEM, PBB, PKPI. Sementara 4 partai lainnya merupakan partai baru peserta pemilu. Keempat partai tersebut yakni partai PERINDO, PSI, PARTAI GARUDA, dan PARTAI BERKARYA.

Partai-partai baru yang hadir dengan ideologi serta citra partainya masing-masing juga tidak dapat menafikan pentingnya rekrutmen politik untuk menentukan dan memilih siapa saja yang ditetapkan sebagai calon anggota legislatif dari partainya. Namun tetapi dari strategi awal yang digunakan dari ke empat partai baru menunjukkan kecenderungan samanya proses ataupun mekanisme rekrutmen politik diantara beberapa partai. Praktis hanya satu partai saja dari keempat partai baru tersebut yakni Partai Solidaritas Indonesia.

Partai Solidaritas Indonesia sedari awal pembentukannya mencitrakan diri sebagai partai baru yang digerakan aktivis muda berusia 45 tahun kebawah. Perwujudan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Partai Solidaritas Indonesia untuk membuka dan memberikan peluang bagi para muda-mudi Indonesia untuk ikut berkontribusi secara nyata dalam menuntun jalan dan masa depan bangsa

Indonesia (PSI, 2015). Selain itu Partai Solidaritas Indonesia yang notabene sebagai partai pendatang baru dalam kancah perpolitikan Indonesia berpegang teguh pada prinsip untuk merekrut pengurus partai yang sama sekali belum pernah bergabung ataupun terafiliasi dengan partai lama dan kekuatan politik yang telah lama eksis.

Terkait dengan rekrutmen calon legislatif PSI mencoba melakukan terobosan baru yakni dengan melakukan seleksi terbuka calon legislatif 2019. Seleksi terbuka ini melalui wawancara terbuka yang melibatkan para anggota Panitia Seleksi.

Di berbagai daerah di Indonesia kehadiran partai baru pada setiap pemilu menjadi perhatian tersendiri. Baik itu terkait keberhasilannya ataupun kegagalannya mendapatkan kursi di dewan. Tak terkecuali di provinsi Gorontalo. Untuk DPRD Provinsi Gorontalo, PSI hanya mengajukan calon Anggota Legislatif di dua daerah pemilihan saja. Yaitu Dapil Gorontalo 1 (Kota Gorontalo) yang terdiri dari 3 Calon dan Dapil Gorontalo 5 (Kab. Gorontalo Utara) yang juga hanya terdiri dari 3 Calon.

Tidak terpenuhinya calon anggota legislatif di semua dapil tentunya menjadikan pertanyaan apakah hal tersebut

merupakan konsekuensi dari PSI sebagai partai baru. Asumsi yang muncul kenapa tidak terpenuhinya caleg di semua dapil tidak terlepas dari konstelasi politik lokal di provinsi Gorontalo itu sendiri. Hegemoni dan kekuatan partai-partai politik yang telah mendarah daging di Provinsi Gorontalo menjadi salah faktornya. Sebut saja Partai Golkar, PDIP, HANURA, PPP yang notabene juga merupakan partai pengusung calon presiden Jokowi pada pilpres 2019 nanti.

Sehingga dampak elektoral yang diharapkan dari dukungan terhadap Jokowi agak sulit didapatkan oleh PSI di Provinsi Gorontalo. Selain itu juga yang dapat menjadi faktor tidak adanya caleg PSI di beberapa dapil bisa jadi disebabkan masih sangat kuatnya kekuatan politik partai lain seperti halnya Partai Golkar yang selalu menjadi pemenang pada pemilu legislatif di tingkat provinsi Gorontalo, dan hampir di seluruh kabupaten kota di provinsi Gorontalo. Ditambah lagi dengan kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah membuat kekuatan politik partai tersebut sangat kuat terutama untuk mendulang dukungan suara dari masyarakat.

Oleh karenanya ini menjadi tantangan bagi Partai baru seperti PSI untuk menghadirkan calon anggota legislatif yang memiliki kualitas dan kapabilitas dengan

tetap berpegang pada prinsip partainya untuk menghadirkan caleg muda, kuncinya tentu terletak pada bagaimana pola rekrutmen politik yang dilakukan DPW PSI Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Dalam Pemilu Legislatif 2019 di tingkat wilayah Provinsi Gorontalo.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengutamakan analisa deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk untuk mengetahui pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu Legislatif 2019 di tingkat wilayah Provinsi Gorontalo dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu Legislatif 2019 di tingkat wilayah Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pimpinan partai, tim seleksi, dan kandidat caleg. Sedangkan dokumnetasi

menggunakan dokumen maupun buku-buku, skripsi, ataupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Kemudian data dianalisis dengan langkah-langakah utama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. KERANGKA TEORITIK

1. Partai Politik

Partai politik merupakan suatu organisasi yang coba memperjuangkan suatu nilai dan ideologi. Perjuangan tersebut dilakukan melalui penguasaan sebuah struktur kekuasaan. adapun kekuasaan tersebut didapat dari keikutsertaannya dalam sebuah kontestasi politik seperti pemilihan umum (Pamungkas, 2012). Dari pengertian tersebut ada beberapa poin yang perlu digaris bawahi. Pertama, partai politik merupakan sebuah organisasi. Kedua, partai politik merupakan instrumen perjuangan nilai atau ideologi. Ketiga perjuangan partai melauai struktur kekuasaan. Terakhir instrumen untuk meraih kekuasaan adalah melalui pemilu, bukan yang lainnya.

Menurut Giovanni Sartori dalam (Budiardjo, 2008) Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan

publik (*A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*).

2. Rekrutmen Politik

a. Pengertian Rekrutmen Politik

Menurut Fadillah (2003) dalam (Ariwibowo, Setiyono, & Martini, 2014) rekrutmen politik ialah proses ataupun tahapan untuk mengisi jabatan politik didalam suatu negara, sehingga diharapkan sistem politik dapat menjalankan fungsinya dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan dan perlindungan yang baik. Proses rekrutmen politik ini dapat dilakukan secara terbuka, semi tertutup, ataupun dengan cara tertutup. Tingkat keterbukaannya suatu proses rekrutmen ditentukan oleh bagaimana tingkat pelaksanaan demokrasi di negara tersebut.

Menurut Jack C. Plano dalam (Labolo & Ilham, 2015) rekrutmen politik merupakan proses pengisian pada posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang dapat dikatakan tidak formal. Untuk posisi formal misalnya seperti jabatan presiden dan anggota legislatif. Adapun untuk jabatan yang tidak formal adalah perekrutan aktivis dan propaganda.

a. Tahapan Rekrutmen Politik

Menurut Norris dalam (Pamungkas, 2012) ada 3 tahapan dalam rekrutmen

politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap sertifikasi adalah tahapan pendefinisian kriteria yang bisa masuk untuk kandidasi. Aturan pemilihan, peraturan dari partai, dan norma sosial informal sangat berpengaruh pada tahapan ini. Penominasian, tahapan ini terkait dengan ketersediaan atau *supply* calon yang sesuai persyaratan dan permintaan atau *demand* dari yang melakukan seleksi ketika menetapkan calon yang dapat di nominasikan. Adapun tahap pemilu ialah tahapan paling pamungkas menentukan siapa yang pada akhirnya berhasil menang dalam pemilu.

Perlakuan partai terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Menurut Rahat dan Razan (2001) dalam (Pamungkas, 2012) ada empat hal atau poin penting yang mampu menjelaskan tentang bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik, yaitu ;

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?
2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?
3. Dimana kandidat di seleksi?
4. Bagaimana kandidat diputuskan?

Empat hal tersebut menghasilkan model pengorganisasian partai yang berbeda tergantung perlakuannya. Mode

yang dilahirkan yaitu pola-model inklusif vs eksklusif, sentralistik vs desentralistik, demokratis vs otoriter, serta titik tengah diantara pola-model yang berlawanan tersebut. Adapun penjelasan akan 4 hal atau poin penting yang mampu menjelaskan tentang bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik yakni sebagai berikut :

1. Kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)

Menyoal siapa kandidat yang dapat dinominasikan dalam rekrutmen politik dapat dikategorikan sesuai dengan tingkat inklusifitas atau eksklusifitas. Pada model inklusif, setiap pemilih atau setiap warga negara bisa menjadi kandidat yang diajukan partai. Aturan yang dibuat negaralah yang menjadi batasannya. Adapun, pada model eksklusif ada beberapa kondisi yang menjadi batasan bagi pemilih terkait haknya untuk mengikuti seleksi. Terdapat beberapa syarat tambahan yang diberikan oleh parpol diluar dari syarat-syarat dasar seperti usia, kewarganegaraan, domisili, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan, dan sebagainya yang telah ditentukan oleh negara. (Pamungkas, 2012).

2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)

Penyeleksi yaitu lembaga/badan yang menyeleksi kandidat yang mana bisa satu orang, lebih dari satu atau banyak

orang, sampai pada pemilih. Rahat dan Hazan, dalam (Pamungkas, 2012), menyebutkan bahwa penyeleksi juga dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, seperti halnya pada kontinum kandidasi, yakni sesuai tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik yang lain, selektor adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang mempunyai hak memilih dalam pemilu. Di titik yang sangat eksklusif, yaitu selektor ialah pimpinan partai dimana kandidasi diputuskan olehnya.

3. Dimana kandidat di seleksi

Untuk menjelaskan dimana kandidat di seleksi, Hazan (2006) dalam (Pamungkas, 2012) mengutarakan dengan istilah problem derajat desentralisasi yang terdiri dari dua metode. Metode pertama yaitu sentralistik. Sentralistik yaitu proses penyeleksian kandidat secara eksklusif yang dilaksanakan oleh penyeleksi partai yang berada di tingkat pusat/nasional, dengan sama sekali tidak ada prosedur yang mengiringinya, semisal representasi fungsional, atau teritorial. Metode kedua adalah desentralistik dimana proses seleksi terhadap kandidat dilakukan secara eksklusif oleh penyeleksi partai di tingkat daerah/lokal ataupun oleh kelompok sosial partai di tubuh partai serta kelompok-kelompok sektional.

4. Bagaimana kandidat diputuskan

Dalam memahami seleksi kandidat yang berpengaruh terhadap bagaimana

kandidat diputuskan, Rahat dan Hazan mengemukakan 2 model yang berlawanan, pertama model pemilihan dan yang kedua yaitu model penunjukan. Pada model pemilihan proses penominasian kandidat yaitu dengan dilakukannya pemilihan antar penyeleksi. Pada sistem murni, keseluruhan kandidat diseleksi lewat sebuah mekanisme pemilihan tanpa ada yang bisa mengubah daftar komposisi termasuk oleh seorang penyeleksi pun.

Adapun pada model penunjukan, kandidat diputuskan tanpa adanya pemilihan. Pada sistem penunjukan murni, persetujuan oleh agensi partai yang lain tidak diperlukan dalam proses penunjukan kandidat terkecuali ada penominasian yang dilakukan oleh partai atau pimpinan partai. Adapun jika disederhanakan model dengan cara pemilihan dapat dikatakan demokratis, sedangkan model kandidat diputuskan dengan cara penunjukan dapat disebut metode otoriter (Pamungkas, 2012).

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

a. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut Ibnu Cahyono dalam (Labolo & Ilham, 2015), pemilihan umum adalah alat yang digunakan untuk mencapai kedaulatan rakyat yang pada prinsipnya demi terciptanya pemerintahan yang sah serta sebagai perwujudan penyampaian aspirasi serta kepentingan seluruh rakyat. Sebagai perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan yang berada di tangan rakyat,

pemilu wajib dilaksanakan berdasarkan asas pemilu yakni secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur, dan adil agar terwujudnya kebebasan dan persamaan di depan hukum dalam demokrasi.

Menurut Andrew Reynold, dalam (Labolo & Ilham, 2015) pemilu ialah sebuah tata cara yang didalamnya suara yang didapatkan oleh para kandidat dan partai pada kontestasi pemilihan diubah menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam dewan perwakilan atau parlemen. Pemilihan umum adalah instrumen krusial untuk memilih dan menentukan para wakil rakyat sebagai representasi mereka dan diyakini akan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam pembuatan kebijakan.

Dalam perwujudannya pemilihan umum merupakan wujud dari penyelenggaraan hak pilih dan hak dipilih yang dimiliki oleh setiap warga negara, yang dilaksanakan dengan tujuan menciptakan suatu tatanan kehidupan bernegara yang demokratis, salah satunya yaitu melalui pemilihan wakil rakyat yang maju melalui kendaraan partai politik dan bertarung melalui sebuah kontestasi yang dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

b. Pemilihan Umum Serentak

Menurut Benny Geys (2006), dalam (Haris et al., 2014) Pemilu serentak (*concurrent election*) secara sederhana

dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan di waktu secara bersamaan. Dalam penerapan sistem pemilu serentak, praktik umum yang sering dilaksanakan ialah dengan digabungnya pemilihan eksekutif dengan pemilihan anggota legislatif.

Selain itu pemilu serentak juga memberikan peluang dan tantangan bagi partai politik, yaitu melalui pemilihan serentak, Partai politik dapat menghemat anggaran dan waktu untuk melakukan kampanye. Koalisi untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan lebih awal dan partai politik mayoritas atau minoritas memiliki hak yang sama untuk mengajukan kandidat mereka. Mengusulkan kandidat populer dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan suara dan memenangkan pemilihan. Tantangannya yaitu, partai-partai politik harus dapat mengajukan kandidat presiden yang populer untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari koalisi. Selain itu pemilu serentak memiliki *coattail effect* yang mana jika partai adalah bagian dari pengusung calon presiden yang memiliki pendukung mayoritas, maka partai itu akan mendapatkan manfaat dalam pemilihan legislatif (Purwaningsih & Wijayanti, 2017).

4. Patronase Politik

Martin Sheffter dalam (Aspinall & Sukmajati, 2015) menyebutkan bahwa patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik mereka. Sementara menurut Paul Hutchcroft patronase juga merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu dan kepada kelompok komunitas.

Politik patronase sebagai kekuatan kohesi yang memainkan peranan penting dalam sistem politik tertentu. Misalnya politisi (patron) yang sangat kaya telah mendominasi demokrasi Indonesia, juga menekankan pada tema patronase sebagai perekat politik. Namun demikian, patronase menegaskan bahwa pertukaran kepentingan kerap muncul disaat kampanye pemilu, hubungan antara aktor dan pemilih, dan bagaimana relasi seperti ini di perlanca dengan adanya keterikat kepentingan antara patron dan klien (Ramli, 2016).

D. HASIL PENELITIAN

Rekrutmen Politik Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia sedari awal pembentukannya mencitrakan diri sebagai partai baru yang digerakan aktivis muda berusia 45 tahun kebawah. Dalam realitanya, para kader Partai Solidaritas Indonesia yang telah bergabung rata-rata usianya yakni 30 tahunan. (PSI, 2015). Selain itu Partai Solidaritas Indonesia yang notabene sebagai partai pendatang baru dalam kancah perpolitikan Indonesia berpegang teguh pada prinsip untuk merekrut pengurus partai yang sama sekali belum pernah bergabung ataupun terafiliasi dengan partai lama dan kekuatan kekuatan politik yang telah lama eksis.

Sebagai salah satu dari empat partai baru peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, selain Partai PERINDO, Partai GARUDA, dan Partai BERKARYA, praktis membuat PEMILU 2019 ini juga menjadi pengalaman pertama bagi PSI dalam mengikuti kontestasi politik di Indonesia dan juga pengalaman pertama untuk melakukan rekrutmen politik dalam hal ini rekrutmen calon legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2019.

Terkait bagaimana pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh PSI dapat dilihat bahwa dalam rekrutmen kader

partai, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapat menjadi kader partai dalam hal ini menjadi pengurus dalam internal partai. Namun tetapi, PSI menyaratkan persyaratan utama sesuai prinsip yang dipegang yaitu calon kader yang ingin bergabung sebagai pengurus partai merupakan yang individu yang sama sekali belum pernah bergabung ataupun terafiliasi dengan partai lama dan kekuatan kekuatan politik yang telah lama eksis.

Adapun untuk rekrutmen calon anggota legislatif di tingkat DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, PSI sebagai partai baru yang terbuka dalam hal ini inklusif dan pluralis juga membuka peluang bagi muda-mudi Indonesia tanpa memandang latar belakang agama, suku ataupun ras walaupun dia pernah menjadi anggota partai politik lain. Tetapi PSI tetap menitik beratkan persyaratan utama yang ditetapkan oleh partai, yaitu merupakan pribadi yang memiliki integritas, anti korupsi dan anti intoleransi. Seleksi yang dilakukan pun dapat dikatakan sangat terbuka. Hal ini dibuktikan dengan melakukan seleksi terbuka calon legislatif 2019 untuk caleg DPR RI melalui sebuah wawancara terbuka yang melibatkan para anggota Panitia Seleksi.

Sistem wawancara tersebut dilakukan dengan mekanisme terbuka agar memberikan kemudahan bagi konstituen

untuk lebih mengetahui dan mengenal caleg yang akan dipilih. Proses dan sistem rekrutmen caleg yang dijalankan secara profesional, transparan dan baik diharapkan dapat mendorong kualitas anggota legislatif juga jauh lebih baik dari sebelumnya.

1. Penominasian Kandidat (*Candidacy*)

Sebagai partai baru yang mengusung prinsip terbuka dan progresif, Partai Solidaritas Indonesia pada prinsipnya membuka akses dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut dalam rekrutmen calon anggota legislatif (inklusif), PSI membuka peluang kepada semua warga negara tanpa ada batasan bahwa dia harus berasal dari golongan ini, agama tertentu ataupun dia pernah tergabung dalam partai politik lain sebelumnya (<https://psi.id>, 2018). Tetapi dalam hal ini PSI menekankan pada persyaratan khusus bahwa individu yang ingin mendaftar sebagai bakal caleg PSI, harus memastikan dirinya merupakan orang yang tidak memiliki rekam jejak atau pernah menjadi pelaku tindak pidana korupsi dan intoleran menjadi hal yang paling diutamakan dalam rekrutmen calon anggota legislatif PSI.

Selain dua poin utama yang ditekankan oleh partai yakni tidak pernah terlibat korupsi dan aksi ataupun tindakan intoleran, adapun persyaratan umum yang diajukan oleh PSI kepada pendaftar

kandidat bakal caleg mengacu pada persyaratan yang disyaratkan oleh KPU yang bersumber dari Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada pembukaan pendaftaran caleg yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah PSI Gorontalo ada 15 pendaftar yang ikut mendaftar mengikuti seleksi kandidat bakal caleg PSI untuk DPRD Provinsi Gorontalo. Dari ke 15 nama yang mendaftar sebagian besar didominasi oleh pendaftar yang berasal dari internal (kader/pengurus) partai yakni sebanyak 11 orang. Sedangkan pendaftar yang berasal dari eksternal atau luar partai hanya sebanyak 4 orang saja

Masih minimnya pendaftar yang mendaftar sebagai kandidat bakal caleg PSI untuk DPRD Provinsi Gorontalo, tidak terlepas dari konsekuensi PSI sebagai partai baru dan ditambah lagi PSI berpegang teguh pada prinsip untuk merekrut pengurus atau kader partai yang masih berusia muda dan belum pernah bergabung ataupun terafiliasi dengan partai lama dan kekuatan politik yang telah lama eksis membuat DPW PSI Gorontalo agak kesulitan dalam menjaring ataupun mendorong kader partai untuk maju sebagai caleg.

Ketika DPW PSI Gorontalo mencoba mendorong kader partainya untuk maju sebagai caleg, mereka merasa masih belum siap untuk maju sebagai caleg. Belum siapnya para kader untuk maju sebagai caleg disebabkan oleh faktor rata-rata pengurus atau kader, terutama yang berada di DPD PSI kabupaten kota yang berada di Provinsi Gorontalo masih berstatus sebagai mahasiswa. Selain itu juga kesulitan DPW PSI Gorontalo untuk mendorong kadernya untuk maju sebagai caleg juga disebabkan karena kader partai pada akhirnya lebih berkeinginan untuk memanfaatkan masa mudanya untuk mendaftar sebagai CPNS.

Hal ini menunjukkan bahwa memang PSI sebagai partai baru belum terlalu kuat dan masif dalam melakukan sistem pengkaderan dalam tubuh partainya. Hal ini terbukti dari masih banyaknya kader baik laki-laki maupun perempuan yang belum siap ketika didorong untuk maju dan mendaftar sebagai caleg. Adapun jika melihat dinamika kompetisi untuk maju dan bersaing sebagai caleg diantara kader atau pengurus, tidak nampak adanya persaingan yang sengit dan ketat antara kader ataupun pengurus partai PSI di Provinsi Gorontalo. Nama-nama yang muncul didominasi oleh nama-nama yang memang memiliki jabatan dalam struktur kepengurusan PSI di Provinsi Gorontalo.

Salah satu penyebab masih kurangnya pendaftar kandidat bakal caleg khususnya yang berasal dari eksternal ataupun luar partai juga tidak terlepas dari konstelasi politik lokal di provinsi Gorontalo itu sendiri. Hegemoni dan kekuatan partai-partai politik yang telah mendarah daging di Provinsi Gorontalo menjadi salah faktornya. Contohnya seperti sangat kuatnya kekuatan politik layaknya Partai Golkar yang selalu menjadi pemenang pada pemilu legislatif di tingkat provinsi Gorontalo, dan hampir di seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo pada setiap ajang kontestasi politik 5 tahunan sebelumnya.

Kuatnya kekuatan politik dan dominasi partai besar seperti Partai Golkar hampir dua dekade terkakhir di Provinsi Gorontalo atau bisa dikatakan sejak provinsi Gorontalo berdiri tidak dapat dikesampingkan dari figur-figur sentral yang notabene merupakan kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah. Mulai dari nama Fadel Muhammad yang dua kali periode menjabat sebagai Gubernur Gorontalo, kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Gorontalo sekarang yakni Rusli Habibi yang notabene juga merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo. Kemudian ada nama Walikota Gorontalo Marten Taha, dan Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga juga

merupakan kader-kader partai Golkar semakin membuat kekuatan politik partai tersebut sangat kuat terutama untuk mendulang dukungan suara dari masyarakat. Kekuatan politik partai lain semisal PPP yang memiliki kader Prof. Nelson Pomalingo sebagai Bupati Gorontalo, PDIP dengan Darwis Moridu yang menjabat sebagai Bupati Boalemo, hingga Partai Nasdem yang walaupun masih tergolong baru tetapi memiliki tokoh penting Hamim Pou yang menjabat sebagai Bupati Bone Bolango dan juga sebagai ketua DPW Nasdem serta Rachmad Gobel mantan menteri Perdagangan yang maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Nasdem dapil Gorontalo, membuat partai-partai tersebut semakin kuat untuk menanamkan eksistensi politiknya di Gorontalo.

Hal tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut sebagai patronase politik. Patronase politik yang mewujud dalam kontestasi politik seperti pemilu legislatif, terjadi karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Disatu pihak, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Seperti halnya para politisi kawakan di Provinsi Gorontalo yang menjabat sebagai kepala daerah serta ketua dari parpol baik itu di provinsi Gorontalo maupun kabupaten kota akan

menggunakan kedudukan dan kuasanya untuk memainkan peran dalam pemilu terutama untuk memenangkan calon yang diusung partainya.

Realitas tersebut membuat DPW PSI Gorontalo agak kesulitan untuk menarik kandidat calon legislatif dari eksternal dalam hal ini tokoh-tokoh muda seperti yang mereka harapkan untuk mendaftar sebagai bakal Caleg melalui PSI, karena para tokoh muda lebih memilih untuk bergabung dengan partai-partai politik yang memiliki kekuatan politik yang besar dan lebih menjanjikan untuk meraih dukungan suara di provinsi Gorontalo. Secara tidak langsung peta persaingan dalam merekrut caleg disebabkan oleh kompetisi antara partai yang ikut berkontestasi dalam pemilu legislatif terutama di provinsi gorontalo. Hal tersebut diperparah dengan status PSI sebagai partai baru yang memang masih belum terlalu dikenal luas oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo dan sama sekali tidak memiliki basis suara di daerah.

Ketika dilakukannya penominasian kandidat pada saat rekrutmen caleg, DPW PSI Gorontalo juga tidak memberi perlakuan yang berbeda terhadap setiap kandidat bakal caleg yang mendaftar baik itu caleg yang notabene merupakan kader atau yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal partai. Semua

calon kandidat mendapat perlakuan yang sama dari panitia seleksi. Seperti halnya ketika dalam menentukan daerah pemilihan yang memang dikomunikasikan antara panitia seleksi dan kandidat bakal caleg. Begitu pula halnya dengan penentuan nomor urut yang ditentukan dengan cara di undi sehingga betul-betul dilakukan secara fair dan tidak menimbulkan kecemburuan diantara kandidat bakal caleg.

Keseluruhan proses penominasian kandidat bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI dalam Pemilu Legislatif 2019 menggunakan model penominasian kandidat yang bersifat inklusif. Hal ini dapat digambarkan dari realita bahwa pada saat membuka pendaftaran caleg, DPW PSI Gorontalo melalui panitia seleksi membuka akses dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut dalam rekrutmen calon anggota legislatif PSI tanpa dibatasi bahwa yang bersangkutan harus berasal dari golongan ini, agama tertentu ataupun pernah tergabung dalam partai politik lain sebelumnya. Dalam melaksanakan rekrutmen caleg DPW PSI Gorontalo juga tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap setiap kandidat bakal caleg baik caleg yang notabene merupakan kader atau yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal partai. Semua calon kandidat mendapat perlakuan yang sama.

2. Penyeleksi Kandidat (Selectorate)

Pada Partai Solidaritas Indonesia lembaga yang bertugas menyeleksi kandidat caleg khususnya calon anggota DPR RI disebut dengan panitia seleksi (pansel) independen yang terdiri dari berbagai unsur dengan berbagai latar belakang seperti akademisi, pakar, praktisi berbagai bidang. Tugas dari pansel independen tersebut yakni melakukan uji kompetensi melalui sebuah wawancara yang dilakukan secara terbuka terhadap kandidat bakal caleg. Adapun pada DPW PSI Gorontalo lembaga yang bertugas menyeleksi kandidat bakal caleg disebut dengan tim seleksi. Tim atau panitia seleksi ini dibentuk sesuai arahan dari pengurus pusat dalam hal ini yaitu DPP PSI. Panitia seleksi memiliki tugas untuk menyeleksi kandidat bakal caleg di mulai dari tahapan seleksi administratif, wawancara hingga tahap final. Selain itu panitia seleksi juga memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi terkait adanya seleksi terbuka caleg untuk menarik minat setiap warga negara yang tertarik untuk menjadi caleg melalui Partai Solidaritas Indonesia.

Terkait siapa saja yang menjadi anggota tim atau panitia seleksi caleg PSI tingkat DPRD Provinsi Gorontalo ini, bahwa sesuai dengan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, panitia seleksi terdiri dari :Hudaya Gobel dan Mohammad Botutihe

Dua nama yang diamanahkan sebagai panitia seleksi caleg PSI tingkat DPRD Provinsi Gorontalo tersebut berasal dari internal DPW PSI Gorontalo yang notabene juga merupakan kader dan juga masuk dalam struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PSI Gorontalo. Hudaya Gobel merupakan ketua DPW PSI Gorontalo, sedangkan Mohammad Botutihe merupakan Sekretaris DPW PSI Gorontalo.

Penggunaan tim seleksi yang berasal dari internal untuk menyeleksi kader memang memberikan keuntungan secara tidak langsung bagi penyeleksi terutama pada saat tahapan wawancara nantinya. Karena penyeleksi dapat menilai dan mempertimbangkan dengan matang mana kandidat bakal caleg yang memiliki kapasitas dan kualitas terbaik serta mempunyai kriteria dan kemampuan untuk meraih dukungan suara di wilayah tersebut.

Namun disatu sisi penggunaan tim seleksi yang berasal dari internal juga bisa menimbulkan konflik kepentingan antara si penyeleksi dan yang diseleksi. Seharusnya tim atau panitia seleksi independen yang berasal dari akademisi tetap digunakan tanpa mempertimbangkan komposisi pendaftar yang berasal dari internal dan eksternal partai. Karena secara netralitas tim atau panitia seleksi jauh dari konflik kepentingan. Selain itu panitia seleksi

independen juga bisa menilai dengan lebih objektif sejauh mana kompetensi dan integritas setiap peserta yang mengikuti seleksi caleg tersebut.

Tentunya apa yang dilakukan oleh DPW PSI Gorontalo ini memang agak bertolak belakang dengan prinsip profesional keterbukaan dan transparansi yang coba diterapkan PSI pada proses seleksi calegnya untuk pemilu legislatif 2019

Rekrutmen kandidat bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo, di DPW PSI Gorontalo menggunakan penyeleksi kandidat yang berasal dari internal partai atau dalam hal ini Pimpinan Partai, sehingga dapat dikategorikan penyeleksi kandidat yang digunakan bersifat eksklusif. Hal ini agaknya menunjukkan belum idealnya proses rekrutmen caleg di DPW PSI karena penyeleksi kandidat tidak melibatkan pihak di luar dari internal partai ketika proses seleksi. Dan hal tersebut sangat erat kaitannya dengan netralitas penyeleksi kandidat.

3. Kandidat Diseleksi

Secara umum untuk seleksi kandidat bakal caleg PSI dilakukan sesuai dengan tingkatan pencalonan legislatif. Untuk proses seleksi kandidat bakal caleg DPR RI dilakukan di tingkat pusat dan

menjadi kewenangan dari struktur eksekutif partai di tingkat nasional yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Untuk proses seleksi kandidat bakal caleg DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Adapun untuk proses seleksi kandidat bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo, merupakan otoritas atau kewenangan dari struktur eksekutif Partai di tingkat Provinsi Gorontalo yang berkedudukan di ibukota Provinsi yakni Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PSI Gorontalo. Jadi dapat dikatakan proses seleksi kandidat bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI dalam Pemilu Legislatif 2019 dilaksanakan di tingkat lokal atau bisa dikatakan kandidat di seleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai di tingkat daerah/lokal.

Metode seleksi kandidat secara desentralistik yang dilakukan oleh DPW PSI Gorontalo memiliki tujuan agar penyeleksi partai di tingkat daerah/lokal atau dalam hal ini pimpinan partai di tingkat lokal dapat menilai dan mempertimbangkan dengan matang mana kandidat bakal caleg yang memiliki kapasitas dan kualitas terbaik serta mempunyai kriteria dan kemampuan untuk meraih dukungan suara di wilayah tersebut. Ditambah lagi dengan realita bahwa pendaftar kandidat bakal caleg DPRD

Provinsi Gorontalo dari PSI rata-rata berasal dari para kader PSI Sendiri. Selain itu pula, karena memang pimpinan partai di tingkat lokal lebih mengetahui dan memahami dengan benar karakteristik wilayah tempat dimana kandidat bakal caleg akan diusung nantinya.

Namun disatu sisi metode seleksi kandidat secara desentralistik dimana kandidat bakal caleg diseleksi penyeleksi partai di tingkat daerah/lokal dapat menimbulkan kerentanan objektivitas penilaian ketika proses seleksi. Hubungan antara penyeleksi dengan yang diseleksi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penilaian pada saat dilakukan proses seleksi, terutama pada tahapan seleksi wawancara. Yang menjadi persoalan disini ialah ketika adanya keterlibatan calon yang mengikuti seleksi kandidat caleg dalam panitia seleksi, yakni Hudaya Gobel yang juga merupakan Ketua DPW PSI Gorontalo. Hal tersebut menjadi salah satu problem, karena dalam sebuah rekrutmen politik termasuk didalamnya rekrutmen calon anggota legislatif yang etika netralitas harus senantiasa dikedepankan selama berlangsungnya tahapan proses seleksi caleg.

Jadi, pola seleksi kandidat bakal caleg yang dilakukan DPW PSI ialah dengan menggunakan metode desentralisasi. Metode ini memang dapat

memberikan keuntungan mengingat dengan menggunakan metode tersebut partai telah memberikan kewenangan kepada pimpinan partai di tingkat lokal yang notabene memang benar-benar memahami potensi kader yang dapat dinominasikan dan memahami karakteristik wilayah pemilihan untuk menjalankan proses seleksi.

Tetapi disatu sisi metode ini juga bisa menimbulkan celah kerentanan terhadap proses seleksi yang dilakukan terutama pada proses penilaian terhadap kandidat bakal caleg, ketika memang terdapat hubungan kedekatan yang erat antara penyeleksi dan yang diseleksi.

4. Pengambilan keputusan kandidat terpilih

Dalam hal bagaimana pengambilan keputusan kandidat yang terpilih, DPW PSI Gorontalo menggunakan model pemilihan, dimana semua kandidat diseleksi melalui proses seleksi atau prosedur yang telah ditentukan. Setiap kandidat bakal caleg baik itu yang berasal dari kader maupun di luar kader yang akan mengikuti proses seleksi wajib untuk mengikuti setiap tahapan dari proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi. Otoritas sepenuhnya untuk menyeleksi kandidat bakal caleg, dilakukan oleh pimpinan partai di tingkat lokal yang diamanahi sebagai tim atau

panitia seleksi. Adapun dalam memutuskan siapa kandidat bakal caleg yang terpilih juga merupakan kewenangan dari pimpinan partai di tingkat lokal yang diamanahi sebagai tim atau panitia seleksi.

Sebelum menentukan siapa kandidat caleg yang lolos dalam tahapan seleksi wawancara, terlebih dahulu dilakukan diskusi diantara panitia seleksi berdasarkan poin-poin penilaian yang telah mereka dapatkan dari setiap kandidat caleg. Jadi keputusan lolos tidaknya caleg pada tahapan seleksi wawancara diputuskan secara demokratis oleh panitia seleksi dengan didasarkan pada penilaian yang dilakukan secara menyeluruh seperti halnya terkait rekam jejak caleg dan pertimbangan akan tingkat keterpilihan caleg yang bersangkutan untuk dapat meraih dukungan suara di daerah pemilihannya.

Adapun jika melihat fakta yang ada bahwasanya dalam proses seleksi kandidat bakal caleg yang dilakukan DPW PSI Gorontalo ini terdapat keterlibatan calon yang mengikuti seleksi kandidat caleg dalam panitia seleksi, yakni Hudaya Gobel yang juga merupakan Ketua DPW PSI Gorontalo. Hal tersebut tetap menjadi salah satu problem, karena dikhawatirkan dapat memberikan celah ataupun potensi penilaian seleksi yang cenderung subjektif dan tidak objektif, serta terkesan memuluskan diri sendiri. Walaupun

memang pada akhirnya ke 6 kandidat bakal caleg dinyatakan lolos seleksi wawancara. Padahal dalam sebuah rekrutmen politik termasuk didalamnya rekrutmen calon anggota legislatif yang etika netralitas harus senantiasa dikedepankan selama berlangsungnya tahapan proses seleksi caleg.

Langkah berikutnya yang dilakukan DPW PSI, yaitu menyusun daftar bakal calon. Dalam proses penyusunan daftar bakal calon harus memperhatikan beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu. Salah satu ketentuannya yaitu daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 %. Terkait dengan pemenuhan kuota atau keterwakilan caleg perempuan 30 % ini, DPW PSI mengacu pada hasil seleksi tahap akhir. Dari 6 kandidat bakal caleg yang dinyatakan lolos, terdapat 2 (dua) nama kandidat bakal caleg perempuan yakni atas nama Maya Veronica Rahim, SM yang ditempatkan di Dapil Gorontalo 1 dan Nur Inda R. Umadji, S.Pd., M.Si. di Dapil Gorontalo 5.

Oleh karenanya secara keterwakilan caleg perempuan PSI telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebanyak 33,33 % atau sudah memenuhi yang ditetapkan yakni 30 %. Adapun jika dilihat strategi untuk menempatkan caleg

perempuan tersebut di dapil gorontalo 1 dan dapil gorontalo 5 selain dipertimbangkan berdasarkan potensi ataupun modalitas caleg dalam meraih dukungan suara di dapil tersebut bisa jadi juga merupakan strategi yang dilakukan DPW PSI untuk memenuhi ketentuan regulasi yakni 30 % perempuan. Dari ke 6 dapil, hanya 2 dapil saja yang diisi yakni dapil gorontalo 1 dan gorontalo 2. Karena jika memaksakan untuk mengisi keterwakilan dari keseluruhan 6 dapil maka otomatis tidak dapat memenuhi ketentuan daftar bakal caleg sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketentuan berikutnya terkait dengan penyusunan daftar bakal caleg yaitu, daftar bakal caleg disusun berdasarkan nomor urut. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 246 ayat 1, undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terkait dengan cara penentuan nomor urut tersebut, DPW PSI mengambil kebijakan bahwa untuk penentuan nomor urut dilakukan dengan cara pengundian. Ini merupakan perwujudan bahwasanya proses seleksi caleg yang dilakukan oleh PSI benar-benar dilaksanakan secara terbuka, transparan tanpa membeda-bedakan perlakuan terhadap kader maupun non kader khususnya dalam hal menentukan nomor urut caleg. Jadi tidak ada keistimewaan

yang diberikan kepada kandidat caleg yang berasal dari internal partai terkait penyusunan nomor urut caleg.

Adapun setelah dilakukannya pengundian untuk mendapatkan nomor urut caleg serta dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 246 ayat 2 undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa di dalam daftar bakal calon, setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu perempuan bakal calon. DPW PSI Gorontalo sebagai pengurus partai di tingkat Provinsi Gorontalo menetapkan daftar bakal caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI .

DPW PSI Gorontalo menggunakan model pemilihan yang bersifat demokratis. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana semua kandidat baik yang berasal dari kader maupun tidak diseleksi melalui proses seleksi atau prosedur yang telah ditentukan yang meliputi pemenuhan syarat administrasi dan wawancara. Adanya, metode pengambilan keputusan kandidat yang terpilih menjadi calon anggota legislatif dengan pemilihan yang demokratis merupakan opsi yang sangat tepat terkait pemutusa kandidat bakal caleg. Karena memang jika kita mengacu pada gagasan partai sebagai agen demokrasi menjadi acuan bahwasanya model yang

melembagakan demokrasi adalah opsi terbaik.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu Legislatif 2019 yang dilakukan oleh DPW PSI Gorontalo maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola rekrutmen calon anggota legislatif pada proses penominasian kandidat (*candidacy*) DPW Partai Solidaritas Indonesia Gorontalo menggunakan pola atau model penominasian kandidat yang bersifat inklusif. Untuk penyeleksi kandidat (*selecorate*), DPW Partai Solidaritas Indonesia Gorontalo menggunakan penyeleksi kandidat yang berasal dari internal partai atau dalam hal ini pimpinan partai yang diamanahkan sebagai panitia seleksi, sehingga dapat dikategorikan penyeleksi kandidat yang digunakan bersifat eksklusif. Adapun dalam seleksi kandidat, DPW PSI Gorontalo sepenuhnya melakukan seleksi kandidat caleg di daerah atau dengan menggunakan metode desentralisasi. Dan yang terkakhir dalam pengambilan keputusan

kandidat dapat diketahui bahwa DPW PSI Gorontalo menggunakan model pemilihan yang bersifat demokratis.

2. Pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPW PSI Gorontalo dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, konsekuensi PSI sebagai partai baru dan ditambah lagi PSI berpegang teguh pada prinsip untuk merekrut pengurus atau kader partai yang masih berusia muda minim pengalaman dalam politik membuat DPW PSI Gorontalo agak kesulitan dalam menjaring ataupun mendorong kader partai untuk maju sebagai caleg. Kedua, yaitu konstelasi politik lokal di provinsi Gorontalo yakni terkait hegemoni dan kekuatan partai politik di Provinsi Gorontalo membuat DPW PSI Gorontalo sulit untuk menarik kandidat calon legislatif dari eksternal dalam hal ini tokoh-tokoh muda seperti yang mereka harapkan untuk mendaftar sebagai bakal Caleg melalui PSI, karena para tokoh muda lebih memilih untuk bergabung dengan partai politik yang memiliki kekuatan politik yang besar provinsi Gorontalo. Tingkat partisipasi dari kader yang berasal dari internal maupun pendaftar yang berasal dari eksternal partai untuk mendaftar untuk mengikuti seleksi caleg berimplikasi pada komposisi jumlah pendaftar yang berasal dari internal dan eksternal yang

nantinya mempengaruhi pola seleksi yang digunakan.

2. Saran

1. Dalam melakukan proses rekrutmen calon anggota legislatif DPW Partai Solidaritas Indonesia perlu untuk melakukan sosialisasi yang lebih meluas dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan status PSI yang notabene merupakan partai baru di kancah perpolitikan Indonesia dan baru pertama kali mengikuti Pemilu. Sosialisasi yang gencar perlu dilakukan agar warga masyarakat yang berada di Provinsi Gorontalo dapat mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas bahwa PSI membuka pendaftaran caleg melalui seleksi terbuka, serta warga masyarakat memiliki minat untuk mendaftar sehingga dengan banyaknya pendaftar yang berasal dari eksternal partai akan berimplikasi pada terciptanya proses seleksi yang lebih kompetitif dan memberikan banyak opsi ketersediaan kandidat caleg.
2. Sebelum melakukan rekrutmen caleg DPW PSI Gorontalo perlu menguatkan sistem pengkaderan dalam partai terlebih dahulu, agar nantinya ketika ada kontestasi politik tidak terjadi kendala seperti minimnya ketersediaan kader yang benar-benar siap untuk maju dalam mengikuti seleksi caleg.

3. Pada saat membentuk panitia serekrutmen calon anggota legislatif, DPW Partai Solidaritas Indonesia Gorontalo perlu melibatkan unsur yang berasal dari eksternal atau dari luar partai, meskipun kebanyakan pendaftar caleg berasal dari internal partai. Selain itu sebisa mungkin meminimalisir pelibatan calon yang ikut seleksi kandidat caleg dalam panitia seleksi. Hal tersebut sangat penting mengingat dalam sebuah rekrutmen politik termasuk didalamnya rekrutmen calon anggota legislatif etika netralitas harus senantiasa dikedepankan.
4. Bagi pihak lain yang ingin meneliti terkait rekrutmen calon anggota legislatif di Provinsi Gorontalo terutama terkait dengan rekrutmen caleg yang dilakukan oleh partai-partai baru, agar dapat mengelaborasi lebih jauh terkait faktor yang mempengaruhi rekrutmen caleg baik faktor internal yang berasal dari partai-partai baru itu sendiri maupun faktor eksternal seperti konstelasi politik lokal yang ada di daerah.

F. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Rahman, H. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Patronase Dan Klientelisme Dalam*

Politik Elektoral Di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Polgov.

BPS Provinsi Gorontalo. (2018). *Gorontalo Dalam Angka 2018*. Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Katz, R. S., & Crotty, W. (2014). *Handbook Partai Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep Dan Isu Strategis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, L. J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pamungkas, S. (2012). *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.

DPP PSI. (2015). *ABC Partai Solidaritas Indonesia*. Jakarta: DPP PSI.

Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif edisi*

kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Syafiie, I. K. (2012). *Teori dan Analisis Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

JURNAL

Ariwibowo, H., Setiyono, B., & Martini, R. (2014). Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1–13.

Pratama, R. A. (2017). Patronase Dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 33–44.

Purwaningsih, T., & Wijayanti, S. N. (2017). Concurrent Election In Indonesian Politics : Opportunities And Challenges Of Political Perspective. *Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy*, 2(1).

Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3>

SKRIPSI

Ramli, M. (2016). *Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal (Analisis Terhadap Terpilihnya Hj . Marniwati Pada Pemilukades Di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)*. Universitas Islam Negeri Alaudidin Makassar.

Suyoto. (2016). *Perbandingan Pola Rekrutmen Politik Antara Partai Politik Islam Dan Nasionalis Pada Pemilu 2014*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

WEBSITE

Haris, S., Surbakti, R., Bhakti, I. N., Isra, S., Ambardi, K., Harjanto, N., ... Nurhasim, M. (2014). *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Jakarta. retrieved from www.eri-indonesia.org

<https://psi.id>. (2018, 1 16). <https://psi.id>. Retrieved September 29, 2018, from <https://psi.id>: <https://psi.id/berita/2018/01/16/psi-buka-gelombang-kedua-rekrutmen-caleg/>

